



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BALANGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN

NOMOR 010/PW.01/6311/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BALANGAN NOMOR 006/PW.01/6311/2021 TENTANG  
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1596/SDM.05.5/04/2021 tanggal 12 November 2021 tentang Pemberhentian Sekretaris pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan Nomor 006/PW.01/6311/2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135)
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1596/SDM.05.5/04/2021 tanggal 12 November 2021 tentang Pemberhentian Sekretaris pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan;
  2. Surat Perintah Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Republik Indonesia Nomor 494/SDM.05.5/04/2021 tanggal 23 November 2021 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan atas nama MUHAMMAD JAZULI, S.E.;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN NOMOR 006/PW.01/6311/2021 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN.

- KESATU : Mengubah Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan Nomor 006/PW.01/6311/2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengedalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Paringin  
pada tanggal 24 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BALANGAN,

ttd.

SARIPANI

Salinan sesuai dengan aslinya,  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN  
Kepala Sub Bagian Hukum,



Hasinda Arhana

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BALANGAN  
NOMOR 010/PW.01/6311/2021  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN BALANGAN NOMOR  
006/PW.01/6311/2021 TENTANG PEMBENTUKAN  
SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BALANGAN

SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	SARIPANI, S.Hut.	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan	Pengarah
2.	H. M. AMRULLAH, S.H.I.	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan	Pengarah
3.	SYAHRANI, S.Th.I.	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan	Pengarah
4.	NORHAILI	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan	Pengarah
5.	HENDRI GUNAWAN, S.E.	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan	Pengarah
6.	M. JAZULI, S.E.	Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan/ Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Ketua
7.	HASLINDA ARHANA, S.H.	Kasubbag Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan	Sekretaris
8.	KHAIRIR RIFHANI, S.Sos.	Kasubbag Teknis dan Hupmas	Anggota
9.	MAULANA BAYUPATI, S.Sos.	Kasubbag Program dan Data Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan	Anggota

Ditetapkan di Paringin  
pada tanggal 24 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BALANGAN,

ttd.

SARIPANI

Salinan sesuai dengan aslinya,  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN  
Kepala Sub Bagian Hukum,



Haslinda Arhana